



P U T U S A N
Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ARI AKBAR alias ARY Bin SAHADO Dg. RUSLI**;
2. Tempat Lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 18 Oktober 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Abd. Muthalib Dg. Narang, Kel. Tombolo, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Dipersidangan Pengadilan Negeri Makassar, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : Iwan Kurniawan Hamid, S.H. & Rekan. Tim Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Amannagappa Subsidiary by Law Firm Rudal & Partners, beralamat kantor di Jalan Andi Pettarani Kompleks Ruko Diamond No. 40 Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar No. 1158/Pid Sus/2024/PN Mks tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa adalah Terpidana, yang sedang menjalani pidana di Rutan Makassar;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : (Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM-626/P.4.10/Enz.2/09/2024 tanggal 24 September 2024) :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa Ari Akbar alias Ary Bin Sahado Dg. Rusli bersama-sama dengan saksi Zabrina Hanaya Usba alias Naya Binti Hanafi pada hari Jumat

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 15.00 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Inspeksi Kanal Pampang Kel. Pampang Kec. Panakukkang Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa yang posisinya berada didalam Rutan Kelas IA Makassar karena sedang menjalani Pidana, menghubungi saksi Zabrina Hanaya Usba alias Naya Binti Hanafi yang merupakan pacar Terdakwa melalui chat Whatsapp dan menyuruh saksi Zabrina untuk mengambil tempelan narkoba jenis sabu di Jalan Inspeksi Kanal Pampang Kota Makassar. Kemudian saat saksi Zabrina telah berada di Jalan Pampang Terdakwa mengarahkan saksi Zabrina melalui Telepon untuk mengambil narkoba jenis sabu di sebuah tiang listrik dan saksi Zabrina menemukan 1 (satu) kantung plastic hitam berisi narkoba jenis sabu, lalu saksi Zabrina kembali pulang ke kamar kosnya di Jalan Kanfer Kelurahan Paropo Kota Makassar dan mengirimkan foto gambar narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 Terdakwa menjual narkoba jenis sabu miliknya tersebut dengan cara mempostingnya pada akun Instagram @SSEA2728, lalu Terdakwa menelpon saksi Zabrina dan menyuruh saksi Zabrina membeli saset plastik klip dan timbangan digital/skill untuk membagi Narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut. Kemudian atas perintah dari Terdakwa, saksi Zabrina membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet plastic besar berisi \pm 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi \pm 5 (lima) gram dan 6 (enam) sachet plastik klip kecil berisi \pm 1,5 gram. Selanjutnya pada malam harinya terdakwa menyuruh saksi Zabrina menempelkan 1 (satu)

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT MKS



sachet plastic klip besar berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu sachet plastic klip kecil berisi Narkoba jenis sabu di Jalan Kanfer tepatnya didepan tempat kos saksi Zabrina;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 16.00 Wita ketika saksi Zabrina berada didalam kamar kosnya, tiba-tiba Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat mendatangi kamar saksi Zabrina dan menemukan saksi Zabrina bersama barang bukti didalam kamarnya berupa 1 (satu) buah kantong warna merah berisi 1 (satu) buah botol kaca terbungkus lakban hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) sachet plastic klip besar berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi narkoba jenis sabu dan 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital serta 1 (satu) buah HP merk Oppo;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Zabrina sebagaimana diuraikan diatas dilakukan dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1790/NNF/V/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Asmawati, SH, M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik besar berisi kristal bening dengan berat netto 9,6403 gram;
 - 1 (satu) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat netto 4,6285 gram;
 - 5 (lima) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,3261 gram;Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa Ari Akbar alias Ary Bin Sahado Dg. Rusli bersama-sama dengan saksi Zabrina Hanaya Usba alias Naya Binti Hanafi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 16.00 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kanfer Kel. Paropo Kec. Panakukkang Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar telah percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat mendatangi kamar saksi Zabrina Hanaya Usba alias Naya Binti Hanafi dan menemukan Terdakwa bersama barang bukti didalam kamarnya berupa 1 (satu) buah kantong warna merah berisi 1 (satu) buah botol kaca terbungkus lakban hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) sachet plastic klip besar berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi narkotika jenis sabu dan 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital serta 1 (satu) buah HP merk Oppo. Saat diinterogasi saksi Zabrina mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa yang posisinya berada didalam Rutan Kelas IA Makassar karena sedang menjalani pidana;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Zabrina sebagaimana diuraikan diatas dilakukan dengan tidak memiliki izin dari

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT MKS



pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1790/NNF/V/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Asmawati, SH, M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik besar berisi kristal bening dengan berat netto 9,6403 gram;
 - 1 (satu) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat netto 4,6285 gram;
 - 5 (lima) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,3261 gram;

Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar No. Reg. Perkara : PDM-626/P.4.10/Enz.2/09/2024 tanggal 04 November 2024, sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa Ari Akbar alias Ary Bin Sahado Dg. Rusli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ari Akbar alias Ary Bin Sahado Dg. Rusli dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 3. Menetapkan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong totebag berwarna merah maroon yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol kaca terbungkus sachet lakban hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) sachet plastik besar berisikan narkotika jenis sabu dengan berat awal 9,6403 gram dan berat akhir 9,5907 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik klip besar berisikan narkotika jenis sabu dengan berat awal 4,6285 gram dan berat akhir 4,5783 gram;
 - 5 (lima) sachet plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat awal 4,3261 gram dan berat akhir 4,2765 gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan skil lengkap dengan dosnya;
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo Type A78 warna hijau toska terbungkus softcase warna coklat;
 - 1 (satu) buah HP Android merk Samsung Galaxy A042 warna hitam;
- Dirampas Untuk Negara;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal tanggal 25 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ari Akbar alias Ary Bin Sahado Dg. Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ” permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ari Akbar alias Ary Bin Sahado Dg. Rusli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong totebag berwarna merah maroon yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol kaca terbungkus sachet lakban hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) sachet plastik besar berisikan narkotika jenis sabu dengan berat awal 9,6403 gram dan berat akhir 9,5907 gram;
 - 1 (satu) sachet pelastik klip besar berisikan narkotika jenis sabu dengan berat awal 4,6285 gram dan berat akhir 4,5783 gram;
 - 5 (lima) sachet plastic klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat awal 4,3261 gram dan berat akhir 4,2765 gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan skil lengkap dengan dos nya;
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo Type A78 warna hijau toska terbungkus softcase warna coklat;Dikembalikan Kepada Penuntut Umum, Untuk Dipergunakan Dalam Perkara atas nama Zabrina Hanaya Usba;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT MKS



- 1 (satu) buah HP Android merk Samsung Galaxy A042 warna hitam,
Dirampas Untuk Negara;
- 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca :

- a. Surat Permohonan Banding tanggal 02 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa Ari Akbar alias Ary Bin Sahado Dg. Rusli;
- b. Surat dari Kasi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan melalui Ketua Pengadilan Negeri Makassar No. W23.PAS1.PK.01.02-1884 tanggal 02 Desember perihal Pernyataan Banding atas nama Ari Akbar alias Ary Bin Sahado Dg. Rusli;
- c. Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui Ka LAPAS Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 2 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 25 November 2024;
- d. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 4 Desember 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca :

- a. Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 2 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 25 November 2024;
- b. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 4 Desember 2024 yang dibuat oleh

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 07 Desember 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Desember 2024 sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Melalui Ka LAPAS Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 18 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Desember 2024 sesuai Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 24 Desember 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 4 Desember 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dimuka persidangan saya selaku Pembanding (Terdakwa) bukan ingin mengaburkan, melainkan mohon kepada Majelis Hakim Tinggi agar dapat memberikan pertimbangan dengan melihat semua bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan, karenanya istilah hukum yang muncul sebagai prinsip kehati-hatian dalam memutus perkara pidana yakni “lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT MKS



– Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan saya selaku terdakwa Ari Akbar alias Ary Bin Sahado Dg. Rusli memohon kepada Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan kepada saya dengan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa saya selaku Terdakwa sangat menyesali akan perbuatan saya yang sangat tidak mencerminkan warga negara yang baik, namun saya memohon agar diberi keringanan dan kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri untuk diri saya pribadi, keluarga dan juga untuk negara;
- Bahwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya;
- Bahwa saya memiliki keluarga yang saya harus nafkahi;
- Bahwa saya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukum yang ringan-ringannya pada diri saya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal tanggal 25 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 September 2024 dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni :
- Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU
 - Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam tuntutan pidananya, Penuntut Umum menyatakan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, denda

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT MKS



sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;

- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 25 November 2024, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan secara jelas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang terjadi dalam perkara ini sesungguhnya terjadi karena adanya permufakatan antara Terdakwa dengan saksi Zabrina Hanaya Usba alias Naya Binti Hanafi, kerja sama dimaksud dilakukan secara sistematis. Keterlibatan Terdakwa dalam hal ini tidak dapat dipandang sebagai hal yang biasa karena dalam proses transaksi jual beli narkotika jenis shabu yang terjadi dalam perkara ini peran Terdakwa sangatlah dominan untuk memperlancar proses penerimaan dan penyerahannya;
- Bahwa menurut teori hukum pidana dikenal azas bahwa jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana dan kerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan pelaksanaan. Adanya kesalahan pihak lain tidak berarti menghilangkan kesalahan Terdakwa dan pokok pikiran dalam perbuatan pidana, diletakan pada sifatnya perbuatan dan bukan pada sifatnya orang yang melakukannya;
- Bahwa alasan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa sangat menyesali akan perbuatannya, mohon diberi

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT MKS



kesempatan untuk memperbaiki diri, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Terdakwa memiliki keluarga yang harus nafkahi, justru bertentangan dengan rangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa sendiri, alasan Terdakwa tersebut sangat tidak logis, tidak beralasan dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar bagi Terdakwa;

- Bahwa tidak ditemukan bukti-bukti yang cukup untuk membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa, alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya menurut hukum dan harus dikesampingkan;
- Bahwa dari hal-hal yang dikemukakan oleh Terdakwa sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena dinilai sudah tepat dan benar sehingga akan diambil alih, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding dan oleh karenanya alasan-alasan yang disampaikan oleh Terdakwa haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 25 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan karena dilandasi oleh alasan yang tepat dan benar, karena itu akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa harus diubah, sedangkan mengenai amar putusan selebihnya tetap dipertahankan, sehingga amar

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT MKS



selengkapnya seperti tersebut dibawah ini, dengan pertimbangan, sebagai berikut :

- Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam hal ini tidak dapat dipandang sebagai hal yang biasa apalagi barang bukti narkoba jenis shabu ditemukan dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang terkait dengan perkara ini, asal usulnya Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama BATTI (DPO) sebanyak 2 Ball (± 100 gram) dibeli dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun setelah Terdakwa ditangkap sisanya hanya ± 50 gram yang disimpan oleh Wati atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa ternyata Terdakwa saat ini juga berstatus sebagai Terpidana yang sedang menjalani pidana di Rutan Makassar terkait kasus narkoba jenis sabu;
- Bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;
- Bahwa untuk menjatuhkan suatu hukuman harus proporsional antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan akibat-akibatnya, supaya mendapatkan putusan yang benar dan berintikan keadilan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT MKS



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa **ARI AKBAR alias ARY Bin SAHADO Dg. RUSLI** dan **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal tanggal 25 November 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai amar lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **ARI AKBAR alias ARY Bin SAHADO Dg. RUSLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARI AKBAR Alias ARY Bin SAHADO Dg. RUSLI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong totebag berwarna merah maroon yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol kaca terbungkus sachet lakban hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) sachet plastik besar berisikan narkotika jenis sabu dengan berat awal 9,6403 gram dan berat akhir 9,5907 gram;
 - 1 (satu) sachet pelastik klip besar berisikan narkotika jenis sabu dengan berat awal 4,6285 gram dan berat akhir 4,5783 gram;
 - 5 (lima) sachet plastic klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat awal 4,3261 gram dan berat akhir 4,2765 gram;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan skil lengkap dengan dos nya;
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo Type A78 warna hijau tosca terbungkus softcase warna coklat;
- Dikembalikan Kepada Penuntut Umum, Untuk Dipergunakan Dalam Perkara atas nama Zabrina Hanaya Usba;
- 1 (satu) buah HP Android merk Samsung Galaxy A042 warna hitam, Dirampas Untuk Negara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 oleh Hongkun Otoh, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Sainal, SH, M.Hum. dan Siswatmono Radianoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Hasma H, SE, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Dr. Muhammad Sainal, SH, M.Hum.


Hongkun Otoh, SH, MH.

Ttd

Siswatmono Radianoro, S.H.

Panitera Pengganti,

TTd.
Hasma H, SE, SH.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
info@ptmks.go.id

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 1572/PID.SUS/2024/PT.MKS



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)